



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Tugiman Awi;
Tempat lahir : Ranomeeto;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anawai, Kel. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Ali;
Tempat lahir : Bau-Bau;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Poros WMI Desa Langgea, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan dan atau Jalan Bukit Wolio Indah, Kel. Palatiga Kota Bau-Bau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Marlin;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Poros WMI Desa Langgea, Kec. Ranomeeto, Kab.
Konawe Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

IV Nama lengkap : Fajrin;
Tempat lahir : Langgea;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe
Kelatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

V Nama lengkap : Salam P;
Tempat lahir : Langgea;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 17 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Langgea, Kec. Ranomeeto, Kab.
Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/152/VII/2019/Reskrim tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa Tugiman Awi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 08 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 08 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-17/RP-9/Ep.2/09/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang dalam uraiannya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **TUGIMAN AWI**, terdakwa II **ALI**, Terdakwa III **MARLIN** Terdakwa IV **FAJRIN**, dan terdakwa V **SALAM P.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana kedua dakwaan kami.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TUGIMAN AWI**, terdakwa II **ALI**, Terdakwa III **MARLIN** Terdakwa IV **FAJRIN**, dan terdakwa V **SALAM P.** berupa **pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Bulan**, dengan dikurangi selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar Pembelaan secara lisan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan dipersidangan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kelak dikemudian hari, disamping itu para Terdakwa merupakan kepala keluarga dalam rumah



tangganya yang mempunyai tanggungan isteri dan anak-anaknya dimana penghidupannya tergantung pada mata pencaharian para Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan para Terdakwa yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg perk: 07/RP-9 /Epp.2/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **TUGIMAN AWI**, Terdakwa II **ALI**, Terdakwa III **MARLIN** Terdakwa IV **FAJRIN**, dan Terdakwa V **SALAM P.** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan atau setidaknya – setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan* Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa I **TUGIMAN AWI**, Terdakwa II **ALI**, Terdakwa III **MARLIN** Terdakwa IV **FAJRIN**, dan Terdakwa V **SALAM P** sedang melakukan permainan judi jenis song Dengan cara urutan-urutan permainan perjudian jenis SONG yaitu:
 - Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri;
- Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu;
- Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah;
- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain;
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-10-J

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi

- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya;
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya
- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu 10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal dijumlahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa di tempat terpisah petugas kepolisian Rosort Kendari yang sedang melaksanakan operasi pekat “pekat anoa 2019” mendapatkan informasi adanya masyarakat yang bermain judi di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe sehingga saksi Hendrawan, Saksi Aripudin Puru dan saksi ABD. Malik (ketiganya Anggota kepolisian Resort Kendari) datang ketempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan saksi Hendrawan, Saksi Aripudin Puru dan saksi ABD. Malik mendapati para Terdakwa sedang bermain judi jenis Song tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwamelakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **TUGIMAN AWI**, Terdakwa II **ALI**, Terdakwa III **MARLIN** Terdakwa IV **FAJRIN**, dan Terdakwa V **SALAM P.** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa I **TUGIMAN AWI**, Terdakwa II **ALI**, Terdakwa III **MARLIN** Terdakwa IV **FAJRIN**, dan Terdakwa V **SALAM P** sedang melakukan permainan judi jenis song Dengan cara urutan-urutan permainan perjudian jenis SONG yaitu:
 - Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja;
 - Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
 - Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri;
 - Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu;
 - Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain;
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi;
- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya;
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya;
- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu 10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal dijumlahkan masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa di tempat terpisah petugas kepolisian Rosort Kendari yang sedang melaksanakan operasi pekat “ pekat anoa 2019” mendapatkan informasi adanya masyarakat yang bermain judi di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe sehingga saksi Hendrawan, Saksi Aripudin Puru dan saksi ABD. Malik (ketiganya Anggota kepolisian Resort Kendari) datang ketempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan saksi Hendrawan, Saksi Aripudin Puru dan saksi ABD. Malik mendapati para Terdakwa sedang bermain judi jenis Song tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang masing-masing sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HENDRAWAN

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, serta saksi sudah paham dan mengerti saat saksi diperiksa sehubungan dengan laporannya tentang perjudian yang saksi laporkan.
- Bahwa r kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat Jl. Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa adalah benar orang yang saksi tangkap sedang bermain judi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Bersama Rekan sedang melaksanakan operasi "pekat anoa 2019"
- bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya saat saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya yang bernama saksi ARIFUDDIN PURU dan saksi ABD.MALIK dari anggota kepolisian Polres Kendari sedang melaksanakan giat patroli operasi "PEKAT ANOA 2019" yang mana kegiatan tersebut berjalan setiap malamnya sehingga pada saat kami dari pihak kepolisian sedang melaksanakan patroli operasi pekat anoa tersebut yang mana saat itu saksi sedang berada diwilayah Lepo-Lepo kemudian saksi menerima adanya laporan atau informasi yang diberikan dari masyarakat kepada kami dari pihak kepolisian bahwa di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sering



terlihat adanya sekumpulan beberapa orang yang melakukan aktifitas permainan perjudian sehingga berkaitan dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi selaku dari petugas kepolisian menindak lanjutinya dengan mengecek langsung ketempat berlangsungnya aktifitas perjudian tersebut serta untuk memastikan apakah informasi dari masyarakat memang benar terjadi atau tidak terjadi permainan perjudian tersebut selanjutnya saat saksi melakukan pengecekan di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan dimana saat itu memang benar disalah satu rumah masyarakat saksi menemukan dan mengamankan beberapa orang lelaki sedang melangsungkan aktifitas permainan perjudian tersebut sehingga para pelaku beserta barang buktinya kami amankan dan membawanya dikantor kepolisian polres kendari guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat ditangkap para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi barang berupa uang tunai dengan jumlah sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Dimana atas sejumlah uang tersebut saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa benar uang tersebut merupakan uang taruhan yang digunakan oleh Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P pada saat melakukan permainan judi jenis song tersebut serta atas sejumlah uang tersebut merupakan uang dari masing-masing dari Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P yang digabungkan menjadi satu atau uang masing-masing dari Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P yang berbeda-beda jumlah uangnya kemudian terhadap 2 (dua) set kartu Joker berwarna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dimana saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa atas ke 2 (dua) set kartu joker tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P pada saat melakukan permainan judi jenis SONG tersebut serta atas kartu 2 (dua) set joker tersebut yang membelinya pada saat saksi menginterogasi dari para pelaku bahwa yang membelinya yaitu saudara MARLIN yang merupakan salah satu pelaku yang ikut melakukan permainan perjudian tersebut;

- Bahwa Dapat saksi uraikan adapun kepemilikan dari uang sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ketika itu saksi menemukan Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P sedang melakukan perjudian serta selanjutnya saksi mengamankan sejumlah uang tersebut dari masing-masing Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P yang digunakannya untuk sebagai taruhannya sehingga langsung saksi menghitung jumlahnya atas kepemilikan masing-masing uang tersebut pada saat itu adapun jumlah uang dari saudara SALAM.P sebanyak Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang dari saudara TUGIMAN AWI sebanyak Rp. 1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian uang dari saudara MARLIN sebanyak Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya adapun uang dari saudara ALI sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu selanjutnya adapun uang dari saudara FAJRIN sebanyak Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dapat saksi jelaskan atas sejumlah uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan uraian uang dari saudara SALAM.P sebanyak Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincisaksin 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang dari saudara TUGIMAN AWI sebanyak Rp. 1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincisaksin 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian uang dari saudara MARLIN sebanyak Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) dengan rincisaksin 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya adapun uang dari saudara ALI sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan incian: 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu selanjutnya adapun uang dari saudara FAJRIN sebanyak Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincisaksin 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar



pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada saat itu uang tersebut di temukan oleh petugas kepolisian dipegang oleh masing-masing pemain yang bernama Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P pada saat sementara melakukan permainan judi jenis song dan permainan judi tersebut dilakukan didalam rumah saudara MARLIN tepatnya diruangan tengah yang beralamat di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa saudara MARLIN tidak mendapatkan sewa atau keuntungan dari Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P atas rumah milik dari saudara MARLIN yang digunakan sebagai tempat melakukan permainan judi tersebut dikarenakan bahwa saudara MARLIN pada saat itu ikut melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIFUDIN PURU

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, serta saksi sudah paham dan mengerti saat saksi diperiksa sehubungan dengan laporannya tentang perjudian yang saksi laporkan.
- Bahwa r kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat Jl. Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa adalah benar orang yang saksi tangkap sedang bermain judi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Bersama Rekan sedang melaksanakan operasi "pekat anoa 2019"
- bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya saat saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya yang bernama saksi HENDRAWAN dan saksi ABD.MALIK dari anggota kepolisian Polres Kendari sedang melaksanakan giat patroli operasi "PEKAT ANOA 2019" yang mana kegiatan tersebut berjalan setiap malamnya sehingga pada saat kami dari pihak kepolisian sedang melaksanakan patroli operasi pekat anoa tersebut yang mana saat itu saksi sedang berada diwilayah Lepo-Lepo kemudian saksi menerima adanya laporan atau informasi yang diberikan dari masyarakat kepada kami dari pihak kepolisian bahwa di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sering terlihat adanya sekumpulan beberapa orang yang melakukan aktifitas permainan perjudian sehingga berkaitan dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi selaku dari petugas kepolisian menindak lanjutinya dengan mengecek langsung ketempat berlangsungnya aktifitas perjudian tersebut serta untuk memastikan apakah informasi dari masyarakat memang benar terjadi atau tidak terjadi permainan perjudian tersebut selanjutnya saat saksi melakukan pengecekan di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan dimana saat itu memang benar disalah satu rumah masyarakat saksi menemukan dan mengamankan beberapa orang lelaki sedang melangsungkan aktifitas permainan perjudian tersebut sehingga para pelaku beserta barang buktinya kami

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dan membawanya dikantor kepolisian polres kendari guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat ditangkap para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis song
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi barang berupa uang tunai dengan jumlah sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Dimana atas sejumlah uang tersebut saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa benar uang tersebut merupakan uang taruhan yang digunakan oleh Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P pada saat melakukan permainan judi jenis song tersebut serta atas sejumlah uang tersebut merupakan uang dari masing-masing dari Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P yang digabungkan menjadi satu atau uang masing-masing dari Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P yang berbeda-beda jumlah uangnya kemudian terhadap 2 (dua) set kartu Joker berwarna merah sebanyak

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 (seratus delapan) lembar dimana saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa atas ke 2 (dua) set kartu joker tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P pada saat melakukan permainan judi jenis SONG tersebut serta atas kartu 2 (dua) set joker tersebut yang membelinya pada saat saksi menginterogasi dari para pelaku bahwa yang membelinya yaitu saudara MARLIN yang merupakan salah satu pelaku yang ikut melakukan permainan perjudian tersebut;

- Bahwa Dapat saksi uraikan adapun kepemilikan dari uang sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ketika itu saksi menemukan Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P sedang melakukan perjudian serta selanjutnya saksi mengamankan sejumlah uang tersebut dari masing-masing Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P yang digunakannya untuk sebagai taruhannya sehingga langsung saksi menghitung jumlahnya atas kepemilikan masing-masing uang tersebut pada saat itu adapun jumlah uang dari saudara SALAM.P sebanyak Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan incian: 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang dari saudara TUGIMAN AWI sebanyak Rp. 1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan incian: 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian uang dari saudara MARLIN sebanyak Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) dengan incian: 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya adapun uang dari saudara ALI sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincisaksin 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu selanjutnya adapun uang dari saudara FAJRIN sebanyak Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan incian: 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Dapat saksi jelaskan atas sejumlah uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan uraian uang dari saudara SALAM.P sebanyak Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan incian: 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang dari saudara TUGIMAN AWI sebanyak Rp. 1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan incian: 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,-

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian uang dari saudara MARLIN sebanyak Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) dengan rincisaksin 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya adapun uang dari saudara ALI sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincisaksin 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu selanjutnya adapun uang dari saudara FAJRIN sebanyak Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincisaksin 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada saat itu uang tersebut di temukan oleh petugas kepolisian dipegang oleh masing-masing pemain yang bernama Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki MARLIN, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P pada saat sementara melakukan permainan judi jenis song dan permainan judi tersebut dilakukan didalam rumah saudara MARLIN tepatnya diruangan tengah yang beralamat di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab.Konawe Selatan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara MARLIN tidak mendapatkan sewa atau keuntungan dari Lelaki TUGIMAN AWI, Lelaki ALI, Lelaki FAJRIN dan Lelaki SALAM.P atas rumah milik dari saudara MARLIN yang digunakan sebagai tempat melakukan permainan judi tersebut dikarenakan bahwa saudara MARLIN pada saat itu ikut melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) tetapi para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. TUGIMAN AWI;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat didalam rumah teman Terdakwa III yang bernama saudara MARLIN tepatnya diruangan tengah yang beralamat di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian sedang bermain judi kartu jenis SONG;
- Bahwa cara dan urutan-urutan permainan perjudian jenis SONG yaitu:

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja;
- Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri;
- Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu;
- Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah;
- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain;
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi;

- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya;
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya;
- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal dijumlahkan masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditemukan sedang bermain judi ditemukan pula barang bukti sejumlah uang sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II. **ALI**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat didalam rumah teman Terdakwa III yang bernama saudara MARLIN tepatnya diruangan tengah yang berlamat di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian sedang bermain judi kartu jenis SONG;
- Bahwa cara dan urutan-urutan permainan perjudian jenis SONG yaitu:
 - Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri;
- Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu;
- Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah;
- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain;
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya.

Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi;

- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya;
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya;
- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu 10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditemukan sedang bermain judi ditemukan pula barang bukti sejumlah uang sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

3. Terdakwa III. **MARLIN**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat didalam rumah Terdakwa III tepatnya diruangan tengah yang berlamat di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian sedang bermain judi kartu jenis SONG;
- Bahwa cara dan urutan-urutan permainan perjudian jenis SONG yaitu:
 - Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja;
 - Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasang atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri;
- Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu;
- Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah;
- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain;
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi;

- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya;
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya;
- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu 10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal dijumlahkan masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai



tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditemukan sedang bermain judi ditemukan pula barang bukti sejumlah uang sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

4. Terdakwa IV. **FAJRIN**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat didalam rumah teman Terdakwa III yang bernama saudara MARLIN tepatnya diruangan tengah yang beralamat di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian sedang bermain judi kartu jenis SONG;
- Bahwa cara dan urutan-urutan permainan perjudian jenis SONG yaitu:
 - Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja;
 - Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasang atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri;
- Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu;
- Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah;
- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain;
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi;

- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya;
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya;
- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu 10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal dijumlahkan masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditemukan sedang bermain judi ditemukan pula barang bukti sejumlah uang sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

5. Terdakwa V. **SALAM P**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat didalam rumah teman Terdakwa III yang bernama saudara MARLIN tepatnya diruangan tengah yang beralamat di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian sedang bermain judi kartu jenis SONG;
- Bahwa cara dan urutan-urutan permainan perjudian jenis SONG yaitu:
 - Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja;
 - Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasang atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri;
- Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu;
- Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah;
- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain;
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup



kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi;

- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya;
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya;
- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu 10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal dijumlahkan masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditemukan sedang bermain judi ditemukan pula barang bukti sejumlah uang sebanyak Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu berupa:

- 8 (delapan) lembar pecahan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu Jenis Song;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu saksi HENDRAWAN dan saksi ABD.MALIK dari anggota kepolisian Polres Kendari sedang melaksanakan giat patroli operasi "PEKAT ANOA 2019" yang mana kegiatan tersebut berjalan setiap malamnya sehingga pada saat kami dari pihak kepolisian sedang melaksanakan patroli operasi pekat anoa tersebut yang mana saat itu saksi sedang berada diwilayah Lepo-Lepo kemudian saksi menerima adanya laporan atau informasi yang diberikan dari masyarakat kepada kami dari pihak kepolisian bahwa di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sering terlihat adanya sekumpulan beberapa orang yang melakukan aktifitas permainan perjudian sehingga berkaitan dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi selaku dari petugas kepolisian menindak lanjutinya dengan mengecek langsung ketempat berlangsungnya aktifitas perjudian tersebut serta untuk memastikan apakah informasi dari masyarakat memang benar terjadi atau tidak terjadi permainan perjudian tersebut selanjutnya saat saksi melakukan pengecekan di Jl. Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dimana saat itu memang benar disalah satu rumah masyarakat, Petugas menemukan dan mengamankan beberapa orang lelaki sedang melangsungkan aktifitas permainan perjudian tersebut sehingga para pelaku beserta barang buktinya kami amankan dan membawanya dikantor kepolisian polres kendari guna proses lebih lanjut.

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa yaitu uang sebanyak Rp2.067.000,00 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagai berikut: jumlah uang dari saudara SALAM.P sebanyak Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan incian: 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu uang dari saudara TUGIMAN AWI sebanyak Rp1.068.000,00 (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian uang dari saudara MARLIN sebanyak Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya adapun uang dari saudara ALI sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu selanjutnya adapun uang dari saudara FAJRIN sebanyak Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan incian: 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka menurut bentuknya mengandung pengertian bahwa dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi”
3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran, Jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan/kesalahan yang para Terdakwa lakukan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi.

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat Jl. Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, Terdakwa I. Tugiman Awi, Terdakwa II. Ali, Terdakwa III. Marlin, Terdakwa IV. Fajrin, dan Terdakwa V. Salam P sedang bermain judi kartu joker dan pada saat itu anggota Polri dari Polres Kendari menggerebek dan menangkap para Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat tertangkap tangan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker petugas kepolisian sektor Tinanggea juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih, yang digunakan para Terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, dengan cara dan urutan-urutan sebagai berikut:

- Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja;
- Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu;
- Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah;
- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi;

- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya.
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya
- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu 10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal dijumlahkan masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker jenis song tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta terdakwa I **TUGIMAN AWI**, terdakwa II **ALI**, Terdakwa III **MARLIN** Terdakwa IV **FAJRIN**, dan terdakwa V **SALAM P.** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat Jl. Sincan II Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan ketika terdakwa I **TUGIMAN AWI**, terdakwa II **ALI**, Terdakwa III **MARLIN** Terdakwa IV **FAJRIN**, dan terdakwa V **SALAM P** sedang melakukan permainan judi jenis song Dengan cara urutan-urutan permainan perjudian jenis SONG sebagai berikut:

- Jumlah pemain SONG adalah 3 (tiga) – 5 (lima) orang Untuk jumlah selain itu dapat disesuaikan saja
- Kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak/set dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- Keistimewaan dari kartu Joker adalah dapat bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi dengan kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri
- Sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, Jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 22 (dua puluh dua) buah kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 42 (empat puluh dua) buah kartu, Apabila bermain dengan jumlah 4 (empat) pemain, setiap pemain akan dibagikan 22 (dua puluh dua) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian Apabila bermain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 5 (lima) pemain, setiap pemain akan dibagikan 20 (dua puluh) buah kartu dengan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu

- Pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama (yang disebut dasar) yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja. Contoh : 2,3,4 hati kemudian 9,10,J keriting. Kemudian A,2,3 wajit. Kemudian Q,K,A sekop dan lain-lain. Pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah
- Urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain
- Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 (satu) kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati. jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-wajit atau Q-keriting-Q-sekop-Q-wajit, dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi
- Jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya.
- Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan sesi ini selesai, urutan pemenang berikutnya adalah yang

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil. Dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya;

- Kemudian jika salah satu pemain pada kartu yang telah dibagikan masing-masing telah habis maka pemain tersebut dinyatakan SONG (pemenang) sehingga pemain yang dinyatakan sebagai song masing-masing melakukan pembayaran sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Lalu apabila diantara pemain pada saat sedang berjalannya permainan tersebut masing-masing masih memiliki kartu maka tiap-tiap kartu tersebut dihitung jumlahnya misalkan kartu AS bernilai angka 15 selanjutnya kartu J,Q,K bernilai angka 10 (sepuluh) selanjutnya kartu 10 s/d kartu 2 bernilai angka 5 (lima) sehingga untuk dinyatakan sebagai pemenang diantara pemenang song tersebut maka tinggal dijumlahkan masing-masing kartu dari para pemain sehingga yang nilai tertinggi maka setiap pemain akan membayarkan dengan pembayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa di tempat terpisah petugas kepolisian Rosort Kendari yang sedang melaksanakan operasi pekat “ pekat anoa 2019” mendapatkan informasi adanya masyarakat yang bermain judi di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe sehingga saksi Hendrawan, Saksi Aripudin Puru dan saksi ABD. Malik (ketiganya Anggota kepolisian Resort Kendari) datang ketempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di Jl.Sincan II Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan saksi Hendrawan, Saksi Aripudin Puru dan saksi ABD. Malik mendapati para terdakwa sedang bermain judi jenis Song tersebut Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan bermain judi”;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa tersebut dan tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, maka oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut undang-undang selama pemeriksaan perkara ini mulai dari tingkat penyidikan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan alasan yang dapat mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp2.067.000,00 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Tugiman Awi, Terdakwa II. Ali, Terdakwa III. Marlin, Terdakwa IV. Fajrin, dan Terdakwa V. Salam P tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **“Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp2.067.000,00 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami, **Endra Hermawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Benyamin, S.H.**, dan **Andi Marwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aus Mudo, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **Marwan Arifin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Endra Hermawan, S.H, M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)